



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 217/PMK.04/2019

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK  
DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK  
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi nasional, perlu memberikan insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- b. bahwa pemberian insentif fiskal untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.05/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contracts*) Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi;

- c. bahwa untuk lebih mendukung dan meningkatkan pelayanan, meningkatkan tertib administrasi, menjamin kepastian hukum dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 26E Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.
3. Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan prinsip pembagian *gross* produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.
4. Operasi Perminyakan adalah kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi, pengangkutan sampai dengan titik penyerahan, penutupan dan peninggalan sumur (*plug and abandonment*), serta pemulihan bekas penambangan (*site restoration*) minyak dan gas bumi, termasuk kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari Eksplorasi dan Eksploitasi.
5. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.
6. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan, untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
7. Produksi Komersial adalah saat dimulainya penjualan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi sampai dengan berakhirnya Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.
8. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.

9. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan badan pelaksana yang melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi.
10. Penyedia Barang (*Vendor*) adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Kontraktor sebagai penyedia barang impor berdasarkan kontrak untuk melakukan pengadaan barang impor.
11. Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sistem integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada semua pengguna jasa yang bersifat publik dan berbasis *web*.
12. Sistem Indonesia *National Single Window* yang selanjutnya disebut Sistem INSW adalah Sistem Elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
13. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
15. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Utama adalah instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.
16. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II  
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT  
PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

Bagian Kesatu  
Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak  
Dalam Rangka Impor

Pasal 2

- (1) Atas impor barang untuk keperluan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dalam rangka Operasi Perminyakan berdasarkan:
  - a. Kontrak Kerja Sama berupa Kontrak Bagi Hasil yang ditandatangani sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Kontrakturnya telah memilih untuk melakukan penyesuaian kontrak secara keseluruhan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
  - b. Kontrak Kerja Sama berupa Kontrak Bagi Hasil yang ditandatangani setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kontrakturnya telah memilih untuk melakukan penyesuaian kontrak secara keseluruhan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

- c. Kontrak Kerja Sama berupa Kontrak Bagi Hasil yang ditandatangani setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan kontraknya telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- d. Kontrak Kerja Sama berupa Kontrak Bagi Hasil yang ditandatangani setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- e. Kontrak Kerja Sama berupa Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*; dan
- f. Kontrak Kerja Sama yang tidak dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*,  
dapat diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

- (2) Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dalam rangka Operasi Perminyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. tahap Eksplorasi; dan
  - b. tahap Eksploitasi, termasuk kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (3) Kegiatan pengangkutan pada tahap Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan pembangunan sarana pengangkutan minyak dan gas bumi dari sumur sampai dengan titik serah.
- (4) Bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
  - a. bea masuk anti dumping;
  - b. bea masuk imbalan;
  - c. bea masuk tindakan pengamanan; dan/atau
  - d. bea masuk pembalasan.
- (5) Pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan/atau
  - b. Pajak Penghasilan Pasal 22.
- (6) Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor pada tahap Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor diberikan berdasarkan pertimbangan keekonomian proyek dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;

- b. untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor diberikan sampai dengan saat dimulainya produksi komersial; dan
  - c. untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor diberikan sesuai dengan kontrak sampai dengan berakhirnya masa kontrak dimaksud.
- (7) Pertimbangan keekonomian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a hanya diberikan kepada Kontraktor yang tidak dapat mencapai *Internal Rate of Return* (IRR) berdasarkan hasil penghitungan keekonomian dalam suatu periode Kontrak Bagi Hasil dan memiliki Wilayah Kerja sebagai berikut:
- a. berlokasi di laut dalam;
  - b. memiliki potensi hidrokarbon yang berada pada kedalaman reservoir yang berkarakteristik *High Pressure/High Temperature/High Impurities*;
  - c. berada di suatu wilayah yang keberadaan infrastruktur penunjang minyak dan gas buminya masih terbatas;
  - d. merupakan pengembangan lapangan *secondary* dan lapangan *tertiary*; dan/atau
  - e. merupakan pengembangan lapangan *unconventional*.
- (8) Dalam hal terdapat pengembangan lapangan baru dalam satu Wilayah Kerja, pertimbangan keekonomian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a telah memperhitungkan *Internal Rate of Return* (IRR) secara keseluruhan dalam satu Wilayah Kerja.

- (9) Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Kontraktor berupa badan usaha atau bentuk usaha tetap yang mengikat Kontrak Kerja Sama dengan:
- a. satuan kerja yang bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; atau
  - b. perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi minyak dan gas bumi.
- (10) Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;
  - b. barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
  - c. barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.
- (11) Pelaksanaan impor barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
- a. Kontraktor; atau
  - b. Penyedia Barang (*Vendor*).

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pengajuan Permohonan untuk Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor

#### Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kontraktor mengajukan

permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi Wilayah Kerja.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui Sistem INSW.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri dengan:
  - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - b. Kontrak Kerja Sama atau Kontrak Bagi Hasil beserta perubahannya; dan
  - c. Rencana Impor Barang (RIB).
- (4) Dalam hal permohonan melalui Sistem INSW belum dapat dilaksanakan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan melampirkan:
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b;
  - b. contoh atau spesimen tandatangan pimpinan/ manajer atau para pejabat perusahaan yang diberikan wewenang untuk menandatangani Rencana Impor Barang (RIB); dan
  - c. asli Rencana Impor Barang (RIB) yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, serta ayat (4) huruf b, dapat dalam bentuk *softcopy* berupa hasil pindaian dari dokumen asli dalam media penyimpan data elektronik.
- (6) Rencana Impor Barang (RIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c, merupakan dokumen yang telah disetujui oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10).

- (7) Pada tahap Eksploitasi, selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus disertai:
- a. surat rekomendasi mengenai pertimbangan keekonomian proyek dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, untuk Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d; atau
  - b. surat keterangan yang menyatakan bahwa tahap Eksploitasi belum sampai pada saat dimulainya produksi komersial dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, untuk Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.
- (8) Surat rekomendasi mengenai pertimbangan keekonomian proyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a, paling sedikit memuat informasi mengenai:
- a. pencapaian *Internal Rate of Return* (IRR) atas penghitungan keekonomian dalam suatu periode Kontrak Bagi Hasil; dan
  - b. Wilayah Kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7).
- (9) Dalam hal Sistem INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, pengajuan permohonan dilakukan secara manual dan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dokumen.

- (10) Dalam hal proses impor akan dilakukan oleh Penyedia Barang (*Vendor*), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan nama Penyedia Barang (*Vendor*) yang akan melakukan impor dan melampirkan bukti kontrak pengadaan barang antara Kontraktor dengan Penyedia Barang (*Vendor*).
- (11) Dalam hal dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) atau ayat (7) telah tersedia dalam Sistem INSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kontraktor tidak perlu menyampaikan kembali dokumen lampiran tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi Wilayah Kerja.
- (12) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi Wilayah Kerja atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) jam kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan sesuai.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dokumen atau data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 3 ayat (4), Pasal 3 ayat (7), dan/atau Pasal 3 ayat (9), Kepala Bidang pada Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan atas nama Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi Wilayah Kerja menerbitkan Surat Pengembalian Dokumen dengan menyebutkan alasan pengembalian.

- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi Wilayah Kerja atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi Wilayah Kerja atas nama Menteri menerbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (5) Dalam hal tempat pemasukan barang impor keperluan Kontraktor terdiri atas lebih dari 1 (satu) tempat pemasukan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan salinan Keputusan Menteri Keuangan dimaksud kepada:
  - a. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama; dan
  - b. Kepala Kantor Pabean, tempat pemasukan.
- (6) Dalam hal Sistem INSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan sesuai.
- (7) Surat Pengembalian Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Surat Pemberitahuan

Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf B, Lampiran huruf C, dan Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga  
Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berlaku untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dalam hal masa berlaku Kontrak Kerja Sama berupa Kontrak Bagi Hasil kurang dari 12 (dua belas) bulan, Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berlaku sampai dengan akhir masa kontrak.
- (3) Dalam hal keekonomian proyek sudah mencapai tingkat pengembalian investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (8), Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berlaku sampai dengan tanggal rekomendasi pencabutan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor tahap Eksploitasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
- (4) Dalam hal saat dimulainya produksi komersial Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* kurang dari 12 (dua belas) bulan, Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berlaku sampai dengan ditetapkannya saat mulai produksi komersial.

### BAB III

#### PEMASUKAN BARANG IMPOR

##### Pasal 6

- (1) Pemasukan barang impor untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. kawasan pabean di pelabuhan pemasukan yang telah ditunjuk;
  - b. Pusat Logistik Berikat, Kawasan Berikat, atau Gudang Berikat; atau
  - c. kawasan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang impor melalui Pusat Logistik Berikat, Kawasan Berikat, atau Gudang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pusat Logistik Berikat, Kawasan Berikat, dan Gudang Berikat, serta kawasan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 7

- (1) Kontraktor atau Penyedia Barang (*Vendor*) harus mencantumkan kode fasilitas pertambangan pada saat mengajukan pemberitahuan pabean impor atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan dalam hal uraian dan satuan barang serta Kantor Pabean yang membawahi pelabuhan pemasukan pada pemberitahuan pabean impor sesuai

dengan uraian dan satuan barang serta Kantor Pabean yang membawahi pelabuhan pemasukan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

- (3) Terhadap impor barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan pemotongan kuota secara elektronik.
- (4) Pemotongan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan proses atau kegiatan mengurangi jumlah atas jenis barang impor yang telah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dengan realisasi impornya di Kantor Pabean tempat pemasukan barang.
- (5) Dalam hal pemotongan kuota tidak dapat dilakukan secara elektronik, pejabat bea dan cukai melakukan penelitian dan pemotongan kuota secara manual.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat:
  - a. perbedaan uraian dan satuan barang antara yang diimpor dengan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
  - b. perbedaan Kantor Pabean yang membawahi pelabuhan pemasukan antara pemberitahuan pabean impor dengan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); dan/atau
  - c. selisih lebih antara jumlah keseluruhan barang yang diimpor dengan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3),atas perbedaan uraian dan satuan barang, perbedaan Kantor Pabean yang membawahi pelabuhan pemasukan, serta selisih lebih tersebut tidak berlaku pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

- (2) Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku dalam hal barang tersebut tidak diperuntukkan dalam rangka Operasi Perminyakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

#### Pasal 9

Terhadap barang impor yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai larangan dan pembatasan.

### BAB IV

#### PENGELOLAAN ATAS BARANG IMPOR KEGIATAN HULU MIGAS

#### Pasal 10

- (1) Terhadap barang impor yang dibeli oleh Kontraktor dengan mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjadi milik/kekayaan negara setelah diselesaikan kewajiban kepabeaannya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal masih digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, pengawasan dan pembinaannya dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi dan dikelola oleh satuan kerja yang bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; atau

- b. dalam hal sudah tidak digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau masa berlaku Kontrak Kerja Sama sudah berakhir, pengawasan dan pengelolaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
- (2) Pengawasan dan pembinaan terhadap barang impor yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan status barang sewa yang telah diselesaikan kewajiban kepabeanannya, dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi dan dikelola oleh satuan kerja yang bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

#### Pasal 11

- (1) Terhadap barang impor yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat diekspor kembali, dilakukan pindah tangan kepada Kontraktor lainnya, atau pindah lokasi antar Wilayah Kerja, setelah mendapatkan persetujuan dari satuan kerja yang bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (2) Persetujuan untuk diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
- a. Kepala Kantor Pabean pemuatan; dan
  - b. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi Wilayah Kerja.
- (3) Kepala Kantor Pabean pemuatan melakukan penelitian terhadap dokumen ekspor sesuai dengan persetujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan pemeriksaan fisik barang.
- (4) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang ekspor.

- (5) Dalam hal barang impor yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipindahtangankan kepada Kontraktor lainnya, persetujuan pindah tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
- a. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi Wilayah Kerja; dan
  - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

#### Pasal 12

Dalam hal pindah tangan kepada Kontraktor lainnya atau pindah lokasi antar Wilayah Kerja sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (1) telah selesai dilaksanakan, Kontraktor asal barang harus menyampaikan pemberitahuan kepada:

- a. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi Wilayah Kerja Kontraktor asal barang; dan
- b. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi Wilayah Kerja Kontraktor tujuan barang.

#### BAB V

#### TATA CARA PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

#### Pasal 13

- (1) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat dilakukan perubahan sebelum realisasi impor.
- (2) Realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pada saat barang impor diajukan pemberitahuan pabean impor dan mendapatkan nomor pendaftaran.

- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan sepanjang mengenai:
  - a. perubahan Kantor Pabean yang membawahi pelabuhan tempat pemasukan barang impor;
  - b. perubahan jumlah dan/atau jenis barang; dan/atau
  - c. perubahan yang dikarenakan kekhilafan yang nyata dan bersifat manusiawi, berupa:
    - 1. kesalahan hitung; dan/atau
    - 2. kesalahan penulisan data.
- (4) Untuk dapat melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Kontraktor mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (5) Permohonan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara elektronik melalui Sistem INSW.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilampiri dengan:
  - a. salinan dokumen dan data pendukung yang mendasari tentang perubahan Kantor Pabean yang membawahi pelabuhan tempat pemasukan barang impor, antara lain *Bill Of Lading* (B/L), *Airway Bill* (AWB), atau dokumen lain yang dapat membuktikan tentang perubahan Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;
  - b. revisi Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi dalam hal permohonan perubahan jumlah dan/atau jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b; atau

- c. dokumen pendukung sebagai bukti adanya kesalahan, dalam hal permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan karena adanya kekhilafan yang nyata dan bersifat manusiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
- (7) Dalam hal permohonan melalui Sistem INSW belum dapat dilaksanakan, permohonan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (8) Dalam hal Sistem INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dapat dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, permohonan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara manual dan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) disampaikan dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*) atau salinan digital (*softcopy*) melalui surat elektronik.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) jam kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan sesuai.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dokumen atau data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), Kepala Bidang pada Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan atas nama Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi Wilayah Kerja menerbitkan Surat Pengembalian Dokumen dengan menyebutkan alasan pengembalian.

- (3) Dalam hal permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (4) Dalam hal permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menerbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (5) Dalam hal tempat pemasukan barang impor keperluan Kontraktor terdiri atas lebih dari 1 (satu) tempat pemasukan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan salinan Keputusan Menteri Keuangan dimaksud kepada:
  - a. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama; dan
  - b. Kepala Kantor Pabean, tempat pemasukan.
- (6) Dalam hal Sistem INSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan sesuai.

- (7) Surat Pengembalian Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Surat Pemberitahuan Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf E, Lampiran huruf F, dan Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VI

### KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban Penyampaian Laporan Realisasi Impor

#### Pasal 15

- (1) Kontraktor wajib menyampaikan Laporan Realisasi Impor atas barang yang diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Laporan Realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas barang yang sudah maupun belum sampai di Wilayah Kerja, disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Dalam hal Kontraktor tidak menyampaikan Laporan Realisasi Impor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kontraktor dikenakan sanksi berupa penundaan pelayanan pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sampai dengan diserahkannya Laporan Realisasi Impor tersebut.

- (4) Laporan Realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban Penyampaian Laporan Realisasi Ekspor atas Barang Sewa

#### Pasal 16

- (1) Kontraktor wajib menyampaikan Laporan Realisasi Ekspor atas barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor yang disewa oleh Kontraktor dan telah mendapatkan persetujuan dari satuan kerja yang bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Laporan Realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan ekspor.
- (3) Dalam hal Kontraktor tidak menyampaikan Laporan Realisasi Ekspor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kontraktor dikenakan sanksi berupa penundaan pelayanan pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sampai dengan diserahkannya Laporan Realisasi Ekspor tersebut.

- (4) Laporan Realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Pembukuan

Pasal 17

Kontraktor dan Penyedia Barang (*Vendor*) wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Bagian Keempat  
Penyampaian Surat, Keputusan, Laporan Realisasi Impor  
dan Laporan Realisasi Ekspor

Pasal 18

- (1) Penyampaian:
- a. Surat Pengembalian Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2);
  - b. Salinan atas Keputusan Menteri Keuangan dan Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 4 ayat (5), dan Pasal 14 ayat (3) serta ayat (5);
  - c. Surat Pemberitahuan Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (4);
  - d. Laporan Realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan
  - e. Laporan Realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1),
- dilakukan secara elektronik melalui Sistem INSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- (2) Dalam hal Sistem INSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, penyampaian surat, salinan keputusan, atau laporan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat disampaikan secara manual dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*) atau salinan digital (*softcopy*) atau melalui surat elektronik.

## BAB VII PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Penelitian Terhadap Laporan Realisasi Impor, Laporan Realisasi Ekspor atas Barang Sewa, dan Hasil Pemotongan Kuota

#### Pasal 19

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), melakukan penelitian terhadap:
  - a. Laporan Realisasi Impor serta hasil pemotongan kuota; dan
  - b. Laporan Realisasi Ekspor atas barang sewa.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya indikasi pelanggaran atau penyalahgunaan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor yang telah diberikan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat merekomendasikan untuk dilakukan audit atau penelitian lebih lanjut oleh unit pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

## Bagian Kedua

### Audit

#### Pasal 20

- (1) Terhadap Kontraktor yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Penyedia Barang (*Vendor*) yang melakukan kegiatan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (11) huruf b, dapat dilakukan audit.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor dan/atau Penyedia Barang (*Vendor*) wajib memberikan keterangan dan dokumen yang diperlukan.
- (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai audit.

## Bagian Ketiga

### Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak impor lebih tepat sasaran, serta penyempurnaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, dan harmonisasi kebijakan di bidang fasilitas pertambangan, direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi Wilayah Kerja;
  - b. Kontraktor; dan/atau
  - c. Penyedia Barang (*Vendor*).
- (3) Untuk keperluan evaluasi dalam pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi Wilayah Kerja melakukan monitoring dan evaluasi.
- (4) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
  - a. Kontraktor; dan/atau
  - b. Penyedia Barang (*Vendor*).
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditemukan adanya indikasi pelanggaran atau penyalahgunaan terhadap pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor yang telah diberikan, direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan dan/atau Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi Wilayah Kerja dapat merekomendasikan untuk dilakukan audit atau penelitian lebih lanjut oleh unit pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan.
- (6) Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Kontraktor dan/atau Penyedia Barang (*Vendor*) wajib memberikan keterangan dan dokumen yang diperlukan.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 22

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 4 ayat (4), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4):
  - a. wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan;
  - b. bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan; dan
  - c. tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan kewenangan yang diterima kepada pihak lain.
- (2) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau tetap, wewenang yang diterima dapat dilakukan oleh pejabat pelaksana harian (Plh) atau pejabat pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk.
- (3) Pejabat pelaksana harian (Plh) atau pejabat pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

1. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak dipungut atas impor barang dalam rangka Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contracts*) minyak dan gas bumi yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.05/2005 tentang

Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contracts*) Minyak dan Gas Bumi, dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Keputusan Menteri Keuangan dimaksud.

2. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi, dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Keputusan Menteri Keuangan dimaksud.
3. Dalam hal pemotongan kuota impor belum dapat dilakukan secara elektronik, pemotongan kuota impor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata laksana pemotongan kuota barang impor yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
4. Dalam hal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, Laporan Realisasi Impor dan hasil pemotongan kuota dari Kantor Pabean harus disampaikan kepada direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.05/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contracts*) Minyak dan Gas Bumi; dan
  - b. ketentuan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1717

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANWARI  
NIP 196210051982091001



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 217/PMK.04/2019  
TENTANG  
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK  
DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK  
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN  
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM  
RANGKA IMPOR

KOP SURAT

Nomor : .....(1)..... .....(2).....  
Lampiran : .....(3).....  
Hal : Permohonan Untuk Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk  
dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor

Yth. Menteri Keuangan  
melalui Kepala .....(4).....  
.....

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi, dengan data-data sebagai berikut:

1. Nama KKKS : .....(5).....
2. NPWP KKKS : .....(6).....
3. Alamat KKKS : .....(7).....  
.....
4. Nama Importir : .....(8).....
5. NPWP Importir : .....(9).....
6. Alamat Importir : .....(10).....  
.....
7. No. dan Tanggal Kntrak : .....(11).....
8. Nomor RIB : .....(12).....
9. Tanggal RIB : .....(13).....
10. Perkiraan Nilai Pabean : .....(14).....
11. Status Barang : Sewa / Bukan Sewa \*)
12. Pelabuhan Pemasukan : .....(15).....
13. Wilayah Kerja : .....(16).....
14. Tujuan Penggunaan : .....(17).....
15. Kantor Pabean : .....(18).....
16. Dasar Kontrak KKKS : .....(19).....

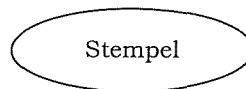
Sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, kami melampirkan beberapa dokumen sebagai berikut:

1. ....(20).....;
2. ....(20).....; dan
3. ....(20).....

Kami bersedia melaksanakan segala kewajiban kepabeanan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(21).....

Demikian surat permohonan kami dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



.....(22).....  
.....(23).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dari KKKS mengenai permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (2) : diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan.
- Nomor (3) : diisi jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (4) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai beserta alamat.
- Nomor (5) : diisi nama lengkap badan hukum KKKS.
- Nomor (6) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KKKS.
- Nomor (7) : diisi alamat lengkap KKKS.
- Nomor (8) : diisi nama lengkap:
- a. KKKS apabila impor dilakukan sendiri; atau
  - b. Penyedia Barang (*Vendor*) apabila impor dilakukan oleh Penyedia Barang (*Vendor*) sesuai kontrak dengan KKKS.
- Nomor (9) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik:
- a. KKKS apabila impor dilakukan sendiri; atau
  - b. Penyedia Barang (*Vendor*) apabila impor dilakukan oleh Penyedia Barang (*Vendor*) sesuai kontrak dengan KKKS.
- Nomor (10) : diisi alamat lengkap:
- a. KKKS apabila impor dilakukan sendiri; atau
  - b. Penyedia Barang (*Vendor*) apabila impor dilakukan oleh Penyedia Barang (*Vendor*) sesuai kontrak dengan KKKS.
- Nomor (11) : diisi nomor dan tanggal kontrak antara KKKS dengan Penyedia Barang (*Vendor*) apabila impor dilakukan oleh Penyedia Barang (*Vendor*).
- Nomor (12) : diisi nomor Rencana Impor Barang (RIB) yang telah ditandatangani oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
- Nomor (13) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Rencana Impor Barang (RIB) yang telah ditandatangani oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi;

Nomor (14) : diisi perkiraan nilai pabean atas barang yang dimintakan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

Nomor (15) : diisi nama pelabuhan pemasukan barang.

Nomor (16) : diisi lokasi penggunaan/Wilayah Kerja.

Nomor (17) : diisi tujuan penggunaan barang sesuai dengan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, yaitu Eksplorasi/Eksploitasi.

Nomor (18) : diisi nama Kantor Pabean tempat pemasukan barang.

Nomor (19) : diisi peraturan yang menjadi dasar penandatanganan kontrak, yakni ditandatangani:

- a. KKKS sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 dan tidak menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017

Untuk Kontrak Kerja Sama sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 dan tidak menyesuaikan baik dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017.

- b. KKKS Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017

Untuk Kontrak Kerja Sama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 dan Kontrak Kerja Sama sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 yang menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017

- c. KKKS Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017

Untuk Kontrak Kerja Sama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 dan Kontrak Kerja Sama sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 yang menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017.

Nomor (20) : diisi jenis dokumen yang dilampirkan sebagai dokumen pendukung dari permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

Nomor (21) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

- Nomor (22) : diisi nama pimpinan KKKS yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Nomor (23) : diisi jabatan pimpinan KKKS yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

B. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN DOKUMEN PERMOHONAN  
UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK  
DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....

.....(2).....

Nomor : .....(3)..... .....(4).....  
Lampiran : .....(5).....  
Hal : Pengembalian Dokumen Permohonan

Yth. Pimpinan .....(6).....  
.....  
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor .....(7)....., bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat Nomor .....(7)..... tersebut di atas, Saudara menyampaikan permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(8)....., atas impor barang sesuai dengan Rencana Impor Barang (RIB) Nomor .....(9)..... dengan *masterlist* Nomor .....(10)..... yang ditandatangani oleh Direktur .....(11)..... Nomor .....(12)....., dengan perkiraan nilai pabean sebesar .....(13)..... sesuai dengan surat Direktur .....(11)..... Nomor .....(14)....., yang akan digunakan di Wilayah Kerja .....(15).....
2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas permohonan Saudara, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut;  
.....(16).....  
.....  
.....
3. Berkenaan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat diproses lebih lanjut. Untuk itu, terhadap permohonan tersebut kami sampaikan kembali kepada Saudara dan untuk selanjutnya Saudara dapat mengajukan permohonan baru dengan dilengkapi hal-hal tersebut butir 2.
4. Dalam hal Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi .....(1).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Kepala Kantor  
Kepala Bidang .....(17).....,

.....(18).....

Tembusan:

1. .....(19).....
2. .....(19).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat diterbitkannya surat pengembalian dokumen permohonan.
- Nomor (2) : diisi alamat, nomor telepon, dan faksimili Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat diterbitkannya surat pengembalian dokumen permohonan.
- Nomor (3) : diisi nomor surat pengembalian dokumen permohonan.
- Nomor (4) : diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya surat pengembalian dokumen permohonan.
- Nomor (5) : diisi jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat pengembalian dokumen permohonan.
- Nomor (6) : diisi nama lengkap dan alamat badan hukum KKKS.
- Nomor (7) : diisi nomor surat dari KKKS mengenai permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (8) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (9) : diisi nomor dan tanggal Rencana Impor Barang (RIB).
- Nomor (10) : diisi nomor dan tanggal *masterlist* KKKS.
- Nomor (11) : diisi direktur di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang tugas dan fungsinya di bidang pembinaan program minyak dan gas bumi yang menandatangani *Masterlist* KKKS.
- Nomor (12) : diisi nomor dan tanggal penandasahan *masterlist* KKKS.
- Nomor (13) : diisi perkiraan nilai pabean atas barang yang dimintakan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (14) : diisi nomor dan tanggal surat rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Nomor (15) : diisi Wilayah Kerja barang impor yang dimintakan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

- Nomor (16) : diisi alasan pengembalian permohonan KKKS untuk mendapat pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (17) : diisi Bidang di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (18) : diisi nama Kepala Bidang di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (19) : diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat pengembalian dokumen permohonan.

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI  
PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK  
DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN  
USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....(1).....

TENTANG  
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR  
ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI  
KEPADA .....(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa .....(2)..... melalui surat Nomor .....(3).....  
telah menyampaikan permohonan untuk mendapatkan  
pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam  
rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu  
minyak dan gas bumi yang diimpor oleh .....(2).....;
- b. bahwa permohonan .....(2)..... sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, telah dilampiri dengan Rencana Impor Barang  
(RIB) Nomor .....(4)..... dengan *masterlist* KKKS Nomor  
.....(5)..... yang telah ditandatangani oleh Direktur  
.....(6)..... Nomor .....(7)....., dengan perkiraan nilai  
pabean sebesar .....(8)..... sesuai dengan surat Direktur  
.....(6)..... Nomor .....(9).....;
- c. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat  
permohonan .....(2)..... Sebagaimana dimaksud dalam  
huruf a dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud  
dalam huruf b, permohonan .....(2)..... telah memenuhi  
syarat untuk dapat disetujui;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan  
Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk  
Dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor  
Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi  
Kepada .....(2).....;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(10).....;
- Memperhatikan : 1. Kontrak/Izin Nomor .....(11)..... dengan masa berlaku  
.....(12).....;
2. Surat .....(2)..... Nomor .....(13)..... Hal Spesimen  
Tanda Tangan *Masterlist*/Rencana Impor Barang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA  
MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR  
ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK  
DAN GAS BUMI KEPADA .....(2).....
- PERTAMA : Memberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak  
dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu  
minyak dan gas bumi yang akan digunakan di Wilayah Kerja  
.....(14)....., kepada:
- Nama KKKS : .....(2).....
- Nomor Pokok Wajib Pajak: .....(15).....
- Alamat : .....(16).....,
- dengan rincian barang yang tercantum dalam Lampiran yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Impor barang sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, akan diimpor oleh:  
Nama KKKS/Penyedia Barang  
(Vendor\*) : .....(2)...../.....(17).....\*)  
Nomor Pokok Wajib Pajak: .....(15)...../.....(18).....\*)  
Alamat : .....(16)...../.....(19).....\*)
- KETIGA : Dalam hal terdapat perbedaan antara uraian barang dengan pos tarif sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, yang digunakan sebagai dasar penetapan pos tarif adalah uraian barang bersangkutan.
- KEEMPAT : Perkiraan nilai pabean barang yang tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan Menteri ini, merupakan perkiraan nilai pabean atas barang yang diimpor dan bukan merupakan nilai transaksi.
- KELIMA : Jumlah, uraian, dan satuan barang serta Kantor Pabean yang membawahi pelabuhan pemasukan yang tercantum dalam dokumen pelengkap dan pemberitahuan pabean harus sesuai dengan jumlah, uraian, dan satuan barang serta Kantor Pabean yang membawahi pelabuhan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA. Dalam hal jumlah, uraian, dan satuan barang serta Kantor Pabean yang membawahi pelabuhan pemasukan tidak sesuai, atas barang impor tersebut bukan merupakan barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- KEENAM : Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, hanya dapat diimpor melalui Kantor Pabean yang membawahi pelabuhan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dengan ketentuan sebagai berikut:
- apabila terdapat perubahan/penambahan Kantor Pabean yang membawahi pelabuhan pemasukan, perubahan/penambahan tersebut harus diberitahukan terlebih dahulu kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, guna mendapatkan persetujuan;
  - pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dilengkapi dengan bukti pendukung yang menunjukkan bahwa barang tersebut akan dimasukkan melalui pelabuhan pemasukan yang baru.
- KETUJUH : Pelaksanaan impor barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan sesuai dengan ketentuan umum kepabeanan di bidang impor.
- KEDELAPAN : Dalam hal barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dikenakan ketentuan larangan atau pembatasan, ketentuan tersebut harus dipenuhi sesuai dengan tata laksana impor.
- KESEMBILAN : .....(2)..... wajib menyampaikan Laporan Realisasi Impor atas impor barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA kepada Kepala .....(20)..... paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Keputusan Menteri ini.
- KESEPULUH : .....(21).....
- KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Direktur .....(22).....;
9. Direktur .....(23).....;
10. Kepala .....(20).....;
11. Kepala .....(24).....;
12. Pimpinan .....(2).....

Ditetapkan di .....(25).....  
pada tanggal .....(26).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Kepala .....(27).....,

.....(28).....

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem Aplikasi.

\*) Pilih salah satu

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....(1).....  
TENTANG  
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR  
ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI  
KEPADA .....(2).....

DAFTAR RINCIAN BARANG

Nama KKKS : .....(2).....  
Nama Importir : .....(17).....  
Lokas Penggunaan : .....(14).....

Status Barang : Sewa / Bukan Sewa \*)

| NO.         | URAIAN BARANG | JUMLAH &<br>SATUAN | PERKIRAAN<br>NILAI PABEAN<br>US\$ | POS TARIF | KANTOR<br>PABEAN | PELABUHAN<br>PEMASUKAN | TUJUAN<br>PENGGUNAAN          | KETERANGAN |
|-------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|------------------|------------------------|-------------------------------|------------|
| (1)         | (2)           | (3)                | (4)                               | (5)       | (6)              | (7)                    | (8)                           | (9)        |
| (a)         | (b)           | (c)                | (d)                               | (e)       | (f)              | (g)                    | EKSPLORASI/<br>EKSPLOITASI *) | (h)        |
| TOTAL NILAI |               |                    |                                   |           |                  |                        |                               |            |

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA .....(27).....,

.....(28).....

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem Aplikasi.

\*) Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan dengan kode nomor milik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : diisi nama lengkap KKKS.
- Nomor (3) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (4) : diisi nomor dan tanggal Rencana Impor Barang (RIB).
- Nomor (5) : diisi nomor dan tanggal *masterlist* KKKS.
- Nomor (6) : diisi direktur di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang tugas dan fungsinya di bidang pembinaan program minyak dan gas bumi yang menandatangani *masterlist* KKKS.
- Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal penandatangan *masterlist* KKKS.
- Nomor (8) : diisi perkiraan nilai pabean dari barang impor yang dimintakan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (9) : diisi nomor dan tanggal surat rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Nomor (10) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Nomor (11) : diisi nomor dan tanggal Kontrak KKKS.
- Nomor (12) : diisi tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya Kontrak KKKS.
- Nomor (13) : diisi nomor dan tanggal surat mengenai spesimen tanda tangan.
- Nomor (14) : diisi Wilayah Kerja barang impor yang dimintakan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (15) : diisi nomor Nomor Pokok Wajib Pajak KKKS.
- Nomor (16) : diisi alamat lengkap KKKS.
- Nomor (17) : diisi nama lengkap Penyedia Barang (*Vendor*), jika tidak diimpor langsung oleh KKKS.
- Nomor (18) : diisi nomor Nomor Pokok Wajib Pajak Penyedia Barang (*Vendor*).
- Nomor (19) : diisi alamat lengkap Penyedia Barang (*Vendor*).

Nomor (20) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi Wilayah Kerja.

Nomor (21) : diisi masa berlaku Keputusan Menteri Keuangan sebagai berikut:

a. untuk Kontrak Kerja Sama yang masih berlaku dengan masa berlaku lebih dari 12 (dua belas) bulan:

Keputusan Menteri ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

b. untuk Kontrak Kerja Sama berupa Kontrak Bagi Hasil yang masih berlaku dengan masa berlaku kurang dari 12 (dua belas) bulan:

Keputusan Menteri ini berlaku sampai dengan akhir masa kontrak.

c. untuk Kontrak Kerja Sama berupa Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*:

Keputusan Menteri ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dalam hal saat dimulainya produksi komersial Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* kurang dari 12 (dua belas) bulan:

Keputusan Menteri ini berlaku sampai dengan ditetapkannya saat mulai produksi komersial.

Nomor (22) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan.

Nomor (23) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang audit kepabeanan dan cukai.

Nomor (24) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.

Nomor (25) : diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

- Nomor (26) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut Pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Nomor (27) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Nomor (28) : diisi nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor induk pegawai).
- Huruf (a) : diisi nomor urut.
- Huruf (b) : diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (c) : diisi jumlah dan satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang.
- Huruf (d) : diisi perkiraan nilai pabean dalam valuta asing US Dollar (US\$) untuk setiap jenis barang impor.
- Huruf (e) : diisi nomor pos tarif/HS.
- Huruf (f) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (g) : diisi pelabuhan pemasukan tempat diselesaikannya kewajiban pabean atas barang impor.
- Huruf (h) : diisi keterangan yang diperlukan sebagai tambahan penjelasan.

D. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN  
UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK  
DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....

.....(2).....

Nomor : .....(3)..... .....(4).....  
Lampiran : .....(5).....  
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan

Yth. Pimpinan .....(6).....  
.....  
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor .....(7)....., bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat Nomor .....(7)..... tersebut di atas, Saudara menyampaikan permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(8)....., atas impor barang sesuai dengan Rencana Impor Barang (RIB) Nomor .....(9)..... dengan *masterlist* Nomor .....(10)..... yang ditandatangani oleh Direktur .....(11)..... Nomor .....(12)....., dengan perkiraan nilai pabean sebesar .....(13)..... sesuai dengan surat Direktur .....(11)..... Nomor .....(14)....., yang akan digunakan di Wilayah Kerja .....(15).....
2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas permohonan Saudara, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut;  
.....(16).....  
.....  
.....
3. Berkenaan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat diproses lebih lanjut dan berkas permohonan kami sampaikan kembali kepada Saudara.
4. Dalam hal Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi .....(1).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Menteri Keuangan  
Kepala Kantor .....(1).....,

.....(17).....

Tembusan:

1. .....(18).....
2. .....(18).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohonan.
- Nomor (2) : diisi alamat, nomor telepon, dan faksimili Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohonan.
- Nomor (3) : diisi nomor surat pemberitahuan penolakan permohonan.
- Nomor (4) : diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya surat pemberitahuan penolakan permohonan.
- Nomor (5) : diisi jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan penolakan permohonan.
- Nomor (6) : diisi nama lengkap dan alamat badan hukum KKKS.
- Nomor (7) : diisi nomor surat dari KKKS mengenai permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (8) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (9) : diisi nomor dan tanggal Rencana Impor Barang (RIB).
- Nomor (10) : diisi nomor dan tanggal *masterlist* KKKS.
- Nomor (11) : diisi direktur di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang tugas dan fungsinya di bidang pembinaan program minyak dan gas bumi yang menandatangani *masterlist* KKKS.
- Nomor (12) : diisi nomor dan tanggal penandasahan *masterlist* KKKS.
- Nomor (13) : diisi perkiraan nilai pabean atas barang impor yang dimintakan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (14) : diisi nomor dan tanggal surat rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Nomor (15) : diisi Wilayah Kerja barang impor yang dimintakan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

- Nomor (16) : diisi alasan penolakan permohonan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (17) : diisi nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi Wilayah Kerja.
- Nomor (18) : diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat pemberitahuan penolakan permohonan.

E. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN DOKUMEN PERMOHONAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....

.....(2).....

Nomor : .....(3)..... .....(4).....  
Lampiran : .....(5).....  
Hal : Pengembalian Dokumen Permohonan

Yth. Pimpinan .....(6).....  
.....  
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor .....(7)....., bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat Nomor .....(7)..... tersebut di atas, Saudara menyampaikan permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(8)..... untuk dapat dilakukan terhadap .....(9).....
2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas permohonan Saudara, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut;  
.....(10).....  
.....  
.....
3. Berkenaan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat diproses lebih lanjut. Untuk itu, terhadap permohonan tersebut kami sampaikan kembali kepada Saudara dan untuk selanjutnya Saudara dapat mengajukan permohonan baru dengan dilengkapi hal-hal tersebut butir 2.
4. Dalam hal Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi .....(1).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Kepala Kantor  
Kepala Bidang .....(11).....,

.....(12).....

Tembusan:

1. .....(13).....
2. .....(13).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan surat pengembalian dokumen permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (2) : diisi alamat, nomor telepon, dan faksimili Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan surat pengembalian dokumen permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (3) : diisi nomor surat pengembalian dokumen permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (4) : diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya surat pengembalian dokumen permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (5) : diisi jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat pengembalian dokumen permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (6) : diisi nama lengkap dan alamat badan hukum KKKS.
- Nomor (7) : diisi nomor surat dari KKKS mengenai permohonan untuk melakukan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (8) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk keperluan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Nomor (9) : diisi materi dalam Keputusan Menteri Keuangan yang akan dilakukan perubahan.
- Nomor (10) : diisi alasan pengembalian permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (11) : diisi Bidang di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (12) : diisi nama Kepala Bidang di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.

Nomor (13) : diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat pengembalian dokumen permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.

F. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....(1).....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .....(2).....  
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM  
RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK  
DAN GAS BUMI KEPADA .....(3).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan .....(3)..... Nomor .....(4)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan .....(5)..... pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(2)..... telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(2)..... tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kepada .....(3).....;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(6).....;
- Memperhatikan : Surat Pernyataan .....(3)..... Nomor .....(7).....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .....(2)..... TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI KEPADA .....(3).....
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas permohonan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(2)..... tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kepada .....(3).....;
- Sebelumnya : .....(8).....
- Menjadi : .....(9).....
- KEDUA : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 3. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
- 4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
- 5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
- 6. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
- 7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 8. Direktur .....(10).....;
- 9. Direktur .....(11).....;
- 10. Kepala .....(12).....;
- 11. Kepala .....(13).....;
- 12. Kepala .....(14).....;
- 13. Kepala .....(15).....;
- 14. Pimpinan .....(2).....

Ditetapkan di .....(16).....  
pada tanggal .....(17).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA .....(18).....,

.....(19).....

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem Aplikasi.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....(1).....  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .....(2).....  
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR  
ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI  
KEPADA .....(3).....

DAFTAR RINCIAN BARANG

Nama KKKS : .....(3).....  
Nama Importir : .....(20).....  
Lokas Penggunaan : .....(21).....

Status Barang : Sewa / Bukan Sewa \*)

| NO.         | URAIAN BARANG | JUMLAH &<br>SATUAN | PERKIRAAN<br>NILAI PABEAN<br>US\$ | POS TARIF | KANTOR<br>PABEAN | PELABUHAN<br>PEMASUKAN | TUJUAN<br>PENGGUNAAN          | KETERANGAN |
|-------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|------------------|------------------------|-------------------------------|------------|
| (1)         | (2)           | (3)                | (4)                               | (5)       | (6)              | (7)                    | (8)                           | (9)        |
| (a)         | (b)           | (c)                | (d)                               | (e)       | (f)              | (g)                    | EKSPLORASI/<br>EKSPLOITASI *) | (h)        |
| TOTAL NILAI |               |                    |                                   |           |                  |                        |                               |            |

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA .....(18).....,

.....(19).....

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem Aplikasi.

\*) Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan dengan kode nomor milik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Nomor (3) : diisi nama lengkap KKKS.
- Nomor (4) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (5) : diisi salah satu jenis perubahan, antara lain yaitu:
- a. kantor pabean yang membawahi pelabuhan pemasukan;
  - b. jumlah dan/atau jenis barang;
  - c. kesalahan hitung; dan/atau
  - d. kesalahan penulisan data.
- Nomor (6) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal surat pernyataan dari KKKS yang menyatakan bahwa barang impor yang diajukan permohonan perubahan belum diimpor.
- Nomor (8) : diisi data yang akan disesuaikan.
- Nomor (9) : diisi data yang telah disesuaikan.
- Nomor (10) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan.
- Nomor (11) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang audit kepabeanan dan cukai.
- Nomor (12) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan yang akan dilakukan perubahan.
- Nomor (13) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan yang akan dilakukan perubahan.

- Nomor (14) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan tujuan perubahan.
- Nomor (15) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan tujuan perubahan.
- Nomor (16) : diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Nomor (17) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Nomor (18) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Nomor (19) : diisi nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor induk pegawai).
- Nomor (20) : diisi nama lengkap Penyedia Barang (*Vendor*), jika tidak diimpor langsung oleh KKKS.
- Nomor (21) : diisi lokasi penggunaan barang impor yang dimintakan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

- Huruf (a) : diisi nomor urut.
- Huruf (b) : diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (c) : diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang.
- Huruf (d) : diisi perkiraan nilai pabean dalam valuta asing US Dollar (US\$) untuk setiap jenis barang impor.
- Huruf (e) : diisi nomor pos tarif/HS.
- Huruf (f) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (g) : diisi pelabuhan pemasukan tempat diselesaikannya kewajiban pabean atas barang impor.
- Huruf (h) : diisi keterangan yang diperlukan sebagai tambahan penjelasan.

G. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....

.....(2).....

Nomor : .....(3)..... .....(4).....  
Lampiran : .....(5).....  
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan

Yth. Pimpinan .....(6).....  
.....  
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor .....(7)....., bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat Nomor .....(7)..... tersebut di atas, Saudara menyampaikan permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(8)..... untuk dapat dilakukan terhadap .....(9).....
2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas permohonan Saudara, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut;  
.....(10).....  
.....  
.....
3. Berkenaan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat diproses lebih lanjut dan berkas permohonan kami sampaikan kembali kepada Saudara.
4. Dalam hal Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi .....(1).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Menteri Keuangan  
Kepala Kantor .....(1).....,

.....(11).....

Tembusan:

1. ....(12).....
2. ....(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk keperluan hulu minyak dan gas bumi.
- Nomor (2) : diisi alamat, nomor telepon, dan faksimili Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : diisi nomor surat pemberitahuan penolakan permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (4) : diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya surat pemberitahuan penolakan permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (5) : diisi jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan penolakan permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (6) : diisi nama lengkap dan alamat badan hukum KKKS.
- Nomor (7) : diisi nomor surat dari KKKS mengenai permohonan untuk melakukan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (8) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk keperluan hulu minyak dan gas bumi.
- Nomor (9) : diisi salah satu jenis perubahan, antara lain yaitu:
- a. kantor pabean yang membawahi pelabuhan pemasukan;
  - b. jumlah dan/atau jenis barang;
  - c. kesalahan hitung; dan/atau
  - d. kesalahan penulisan data.
- Nomor (10) : diisi alasan penolakan permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (11) : diisi nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi Wilayah Kerja.

Nomor (12) : diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat pemberitahuan penolakan permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.

H. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI IMPOR

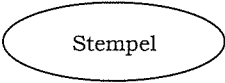
LAPORAN REALISASI IMPOR  
BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR  
UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Nama KKKS : .....(a).....  
NPWP KKKS : .....(b).....  
Nama Importir/Penyedia Barang (Vendor) : .....(c).....  
NPWP Importir/Penyedia Barang (Vendor) : .....(d).....  
Nomor Keputusan Menteri Keuangan : .....(e).....  
Tanggal Keputusan Menteri Keuangan : .....(f).....  
Lokasi Wilayah Kerja : .....(g).....

| NO. | REALISASI IMPOR (PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR) |     |              |        |        |                         |           |              |         |          |          |        | REALISASI PENERIMAAN BARANG DI WILAYAH KERJA |      |       |        |        |      |
|-----|----------------------------------------------|-----|--------------|--------|--------|-------------------------|-----------|--------------|---------|----------|----------|--------|----------------------------------------------|------|-------|--------|--------|------|
|     | NO.                                          | TGL | JENIS BARANG | JUMLAH | SATUAN | NILAI PABEAN/CIF (US\$) | POS TARIF | KPUBC/ KPPBC | BM (Rp) | PPN (Rp) | PPh (Rp) | STATUS | BUKTI PENERIMAAN BARANG                      |      | JENIS | JUMLAH | SATUAN | KET. |
|     |                                              |     |              |        |        |                         |           |              |         |          |          |        | NO.                                          | TGL  |       |        |        |      |
| (1) | (2)                                          | (3) | (4)          | (5)    | (6)    | (7)                     | (8)       | (9)          | (10)    | (11)     | (12)     | (13)   | (14)                                         | (15) | (16)  | (17)   | (18)   | (19) |
|     |                                              |     |              |        |        |                         |           |              |         |          |          |        |                                              |      |       |        |        |      |
|     |                                              |     |              |        |        |                         |           |              |         |          |          |        |                                              |      |       |        |        |      |

.....(h)....., .....(i).....

.....(j).....,



.....(k).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Huruf (a) : diisi nama lengkap KKKS.
- Huruf (b) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak KKKS.
- Huruf (c) : diisi nama lengkap importir yang melakukan importasi atau diisi nama lengkap Penyedia Barang (*Vendor*) jika tidak diimpor langsung oleh KKKS.
- Huruf (d) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Importir/Penyedia Barang (*Vendor*).
- Huruf (e) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Huruf (f) : diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut Pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Huruf (g) : diisi Wilayah Kerja lokasi penggunaan barang impor yang dimintakan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Huruf (h) : diisi tempat diterbitkannya Laporan Realisasi Impor barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Huruf (i) : diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Laporan Realisasi Impor barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Huruf (j) : diisi jabatan pimpinan perusahaan yang menandatangani Laporan Realisasi Impor barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Huruf (k) : diisi nama lengkap pimpinan perusahaan yang menandatangani Laporan Realisasi Impor barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (1) : diisi nomor urut Laporan Realisasi Impor.

- Nomor (2) : diisi nomor pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Nomor (3) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean impor.
- Nomor (4) : diisi uraian jenis barang dalam pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Nomor (5) : diisi jumlah barang dalam pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagai bukti telah dilakukan realisasi impornya.
- Nomor (6) : diisi satuan barang dalam pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Nomor (7) : diisi nilai masing-masing barang impor dalam bentuk CIF (*Cost, Insurance, and Freight*) dan dalam valuta asing US Dollar (US\$).
- Nomor (8) : diisi nomor pos tarif atau klasifikasi barang dalam pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Nomor (9) : diisi nama Kantor Pabean (Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai) yang membawahi pelabuhan pemasukan barang impor yang mendapat pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

- Nomor (10) : diisi jumlah bea masuk yang dibebaskan dalam Rupiah yang tercantum dalam kolom “Dibebaskan” dalam pemberitahuan pabean impor.
- Nomor (11) : diisi jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebaskan dalam Rupiah yang tercantum dalam kolom “Dibebaskan” dalam pemberitahuan pabean impor.
- Nomor (12) : diisi jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) yang dibebaskan dalam Rupiah yang tercantum dalam kolom “Dibebaskan” dalam pemberitahuan pabean impor.
- Nomor (13) : diisi status barang impor yang mendapat pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor, yaitu Sewa atau Non-sewa.
- Nomor (14) : diisi nomor dokumen bukti penerimaan barang di Wilayah Kerja.
- Nomor (15) : diisi tanggal dokumen bukti penerimaan barang di Wilayah Kerja.
- Nomor (16) : diisi kesesuaian jenis barang impor yaitu “Sesuai” atau “Tidak Sesuai”, berdasarkan realisasi penerimaan barang di Wilayah Kerja.
- Nomor (17) : diisi jumlah barang impor berdasarkan realisasi penerimaan barang di Wilayah Kerja.
- Nomor (18) : diisi satuan barang impor berdasarkan realisasi penerimaan barang di Wilayah Kerja.
- Nomor (19) : diisi informasi atau data-data yang diperlukan.

I. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI EKSPOR ATAS BARANG SEWA

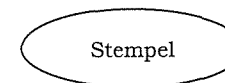
LAPORAN REALISASI EKSPOR  
BARANG SEWA YANG DIMPOR DENGAN MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA  
IMPOR UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Nama Penerima Fasilitas : .....(a).....  
NPWP : .....(b).....  
Nama Importir : .....(c).....  
NPWP Importir : .....(d).....  
Nomor dan Tanggal Keputusan Menteri Keuangan : .....(e)...../.....(f).....  
Nomor dan Tanggal Persetujuan SKK Migas : .....(g)...../.....(h).....

| NO. | DAFTAR RINCIAN                |     |              |        |        |                               |              | DAFTAR RINCIAN BARANG EKSPOR   |      |                 |        |        |        |      |      |
|-----|-------------------------------|-----|--------------|--------|--------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|
|     | PEMBERITAHUAN<br>PABEAN IMPOR |     | JENIS BARANG | JUMLAH | SATUAN | NILAI<br>PABEAN/CIF<br>(US\$) | POS<br>TARIF | PEMBERITAHUAN<br>PABEAN EKSPOR |      | JENIS<br>BARANG | JUMLAH | SATUAN | BL/AWB |      | KET. |
|     | NO.                           | TGL |              |        |        |                               |              | NO.                            | TGL  |                 |        |        | NO.    | TGL  |      |
| (1) | (2)                           | (3) | (4)          | (5)    | (6)    | (7)                           | (8)          | (9)                            | (10) | (11)            | (12)   | (13)   | (14)   | (15) | (16) |
|     |                               |     |              |        |        |                               |              |                                |      |                 |        |        |        |      |      |
|     |                               |     |              |        |        |                               |              |                                |      |                 |        |        |        |      |      |

.....(h)....., .....(i).....

.....(j).....,



.....(k).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Huruf (a) : diisi nama lengkap KKKS yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Huruf (b) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak KKKS.
- Huruf (c) : diisi nama lengkap Importir yang melakukan importasi yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Huruf (d) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Importir.
- Huruf (e) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Huruf (f) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Huruf (g) : diisi nomor persetujuan ekspor dari satuan kerja yang bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Huruf (h) : diisi tanggal, bulan, dan tahun persetujuan ekspor dari satuan kerja yang bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Huruf (i) : diisi tempat diterbitkannya Laporan Realisasi Ekspor barang sewa yang diimpor oleh KKKS dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
- Huruf (j) : diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Laporan Realisasi Ekspor barang sewa yang diimpor oleh KKKS dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

- Huruf (k) : diisi jabatan pimpinan perusahaan yang menandatangani Laporan Realisasi Realisasi Ekspor barang sewa yang diimpor oleh KKKS dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
- Huruf (l) : diisi nama lengkap pimpinan perusahaan yang menandatangani Laporan Realisasi Ekspor barang sewa yang diimpor oleh KKKS dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
- Nomor (1) : diisi nomor urut Laporan Realisasi Ekspor barang sewa yang diimpor oleh KKKS dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor
- Nomor (2) : diisi nomor pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Nomor (3) : diisi tanggal, bulan dan tahun pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Nomor (4) : diisi uraian jenis barang dalam pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Nomor (5) : diisi jumlah barang dalam pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagai bukti telah dilakukan realisasi impornya.
- Nomor (6) : diisi satuan barang dalam pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

- Nomor (7) : diisi nilai masing-masing barang impor dalam bentuk CIF (*Cost, Insurance, and Freight*) dan dengan valuta asing US Dollar (US\$).
- Nomor (8) : diisi nomor pos tarif atau klasifikasi barang dalam pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Nomor (9) : diisi nomor pemberitahuan pabean ekspor dari barang sewa yang diimpor oleh KKKS dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor barang yang dilakukan ekspor.
- Nomor (10) : diisi tanggal pemberitahuan pabean ekspor dari barang sewa yang diimpor oleh KKKS dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor barang yang dilakukan ekspor.
- Nomor (11) : diisi uraian jenis barang dalam pemberitahuan pabean ekspor dari barang sewa yang diimpor oleh KKKS dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor barang yang dilakukan ekspor yang telah dilakukan ekspor.
- Nomor (12) : diisi jumlah barang dalam pemberitahuan pabean ekspor dari barang sewa yang diimpor oleh KKKS dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang telah dilakukan ekspor.
- Nomor (13) : diisi satuan barang dalam dalam pemberitahuan pabean ekspor dari barang sewa yang diimpor oleh KKKS dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor barang yang telah dilakukan ekspor.
- Nomor (14) : diisi nomor *Bill of Lading/Air Way Bill* dari barang sewa yang diimpor oleh KKKS dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang telah dilakukan ekspor.
- Nomor (15) : diisi tanggal *Bill of Lading/Air Way Bill* dari barang sewa yang diimpor oleh KKKS dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang telah dilakukan ekspor.

Nomor (16) : diisi kesesuaian jenis barang yang diekspor, yaitu "Sesuai" atau "Tidak Sesuai" berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANWARI  
NIP 19621005 198209 1001

